BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik penetapan harga bagi pembeli yang membutuhkan di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, maka berdasarkan pokok masalah yang ada, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik transaksi penetapan harga bagi pembeli yang membutuhkan di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari yaitu penjual menaikkan harga terhadap pembeli, yang mana penjual menaikkan harga ketika barang-barang langka (sulit dicari) karena beberapa faktor, yaitu; faktor kelangkaan barang (faktor penawaran dan permintaan), faktor sulitnya barang didapatkan (faktor elastis permintaan), faktor transportasi (faktor biaya) maupun faktor-faktor yang lain yaitu jumlah pengguna lebih banyak dari persediaan barang yang ada (faktor keadaan perekonomian).
2. Penetapan harga di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari ditinjau dari etika bisnis Islam yaitu praktik penetapan harga yang dilakukan penjual warga Desa Lampeji bisa dikatakan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam, karena praktik yang dilakukan penjual ini tidak

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

tercantum pada hal-hal terkait dengan *distorsi pasar* yaitu meliputi rekayasa penawaran dan permintaan, penipuan (*tadlis*) dan kerancauan (*tagrir*). Penetapan harga yang dilakukan penjual di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari dengan menaikkan harga memiliki beberapa alasan antara lain; biaya bahan-bahan yang juga meningkat (faktor permintaan dan penawaran), biaya produksi semakin tinggi (faktor produksi), barang sulit didapatkan (faktor elastis permintaan) dan biaya transportasi (faktor biaya).

B. Saran

Pada bagian akhir ini penulis bermaksud untuk mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penjual

   Terkait praktik Penetapan harga di Desa lampeji, Kecamatan Mumbulsari dalam penetapan harga, penjual berusaha tidak terlalu banyak mengambil keuntungan apalagi ketika barang langka, kecuali penjual mempunyai alasan lain untuk menaikkan harga tersebut. Boleh mengambil keuntungan tapi jangan terlalu banyak supaya transaksi tersebut dilandasi dengan asas saling suka sama suka, yang mana hasil yang diperoleh akan lebih berkah dan tidak merugikan salah satu pihak.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

2. Bagi Pembeli

   a. Harus berhati-hati dalam membeli suatu barang dengan memperhatikan kualitas barang dan mempertimbangkan harga jual, supaya tidak terjadi penyesalan ketika barang itu sudah dibeli.

   b. Melakukan persediaan barang secukupnya untuk dikonsumsi artinya jika suatu ketika barang naik, masih ada persediaan barang yang akan dikonsumsi dengan jangka waktu tertentu.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id